

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI/KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN/ NASKAH AKADEMIK/ DRAFT RAPERDA

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: 1. Surat pengajuan permohonan fasilitasi kajian 2. Dokumen KAK
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Rapat koordinasi dengan perangkat daerah pengusul kajian 2. Membahas KAK 3. Menentukan kebutuhan SDM tenaga ahli 4. Menyepakati pembiayaan pelaksanaan kajian
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 2 – 3 Jam
4.	Biaya / Tarif	: Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	: Dokumen Kajian, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan Masukan	: SMS /WA/ Telpon PJ : 1. Yusuf, S.Sos – 0813 4720 1060 2. M. Fitriani – 0812 5455 3344 SP4N Lapor : https://lapor.go.id
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Ruang Rapat 2. Jaringan Internat 3. PC / Laptop 4. Smart TV / Projector 5. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki keterlitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi; 2. SDM yang memiliki Pemahaman tentang teknik analisis dan pengolahan data; 3. SDM yang memiliki Pemahaman tentang regulasi yang telah ada dan terkait dengan objek pengaturan Raperda; 4. SDM yang memiliki Pengetahuan tentang proses dan mekanisme penyusunan Raperda; 5. SDM yang memiliki Pengetahuan tentang metodologi penyusunan dokumen kajian, naskah akademik, dan draft Raperda; 6. SDM yang memiliki Kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan potensi permasalahan yang terkait dengan objek pengaturan Raperda.

			7. SDM yang memiliki minimal Pendidikan S1 (Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Politik dan Administrasi Publik).
10.	Pengawas Internal	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah (BAPPERIDA) 2. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Penyelesaian dokumen kajian akademis sesuai jadwal yang ditetapkan; 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan tidak dilakukannya penyalahgunaan data 3. Jaminan keakuratan data
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya akan dilakukan pembaharuan kemampuan untuk menerima masukan dan saran, ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas serta kualitas komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pelayanan.

Bontang, 1 September 2025

Plt. Kepala Bapperida,



Sony Suwito Adicahtono, SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197004191998031005